

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dengan itu penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penyuluh agama dari YAPPRI menjalankan 3 peran dengan baik yaitu: sebagai motivator dengan memotivasi para muallaf untuk senang, semangat dan antusias dalam beribadah, sebagai komunikator dengan memberikan komunikasi dari internal ke eksternal seperti YAPPRI melakukan sosialisasi kepada penduduk setempat untuk mengikuti program yang telah dirancang oleh YAPPRI, selain itu dari eksternal ke internal seperti YAPPRI senantiasa meminta masukan dan saran dari berbagai pihak untuk dapat meningkatkan layanan berikutnya, serta sebagai fasilitator dengan menyediakan ragam fasilitas untuk mendukung pembinaan muallaf seperti penyediaan program pembangunan masjid, program pengajian rutin, belajar al-qur'an, dan bimbingan wajib.
2. Optimalnya pelaksanaan penyuluh khususnya yang tergabung dalam keanggotaan YAPPRI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyuluh. Hal ini terbukti bahwa proses penyuluhan hukum Islam masih sebatas ceramah dan interaksi dalam waktu yang tidak terjadwal. Manajerial penyuluh yang belum memadai. Padahal dalam rangka mewujudkan program penyuluhan yang baik diperlukan sistem pengetahuan manajerial terhadap objek penyuluhan. Oleh sebab itu hal itu menjadi tugas baru bagi para penyuluh untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam proses memahami hukum Islam secara kaffah. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Tiya Pane bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program penyuluhan muallaf pada pembinaan hukum- hukum Islam karena lemahnya SDM yang dimiliki oleh penyuluh. Sehingga terjadi kesulitan dalam memaksimalkan peran para penyuluh dalam membina muallaf.
3. Peran penyuluh pada muallaf itu sampai sekarang masih belum terlihat menuai hasil yang memuaskan. Beberapa orang yang muallaf sampai hari

masih jarang terlihat mengikuti sholat berjamaah. Selain itu paling tidak sholat jum'at untuk suami yang muallaf. Dirumahnya juga demikian, sulit kita katakan bahwa ia pernah melakukan sholat karena setelah ditelusuri bahwa sampai detik ini pun untuk rukun dan syarat sholat pun masih diragukan bahwa yang bersangkutan mampu atau tidak. Saya kira beliau juga tidak tahu kemana dan sama siapa ia akan melakukan konsultasi bimbingan syariat Islam. Untuk keberadaan penyuluh sendiri para muallaf disini menganggap para penyuluh itu adalah ustadz atau ustadzah yang dengan suka rela memberikan kajian-kajian hukum Islam. Tanpa mereka sadari bahwa para penyuluh mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan pada mereka.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian Muallaf terhadap Desa Suka Maju Kabupaten Karo, dengan ini penulis memberikan saran ini demi kemajuan Desa tersebut, yakni:

1. Diharapkan kepada seluruh Penyuluh Agama yang ada di Desa Suka Maju Kabupaten Karo agar selalu memberikan motivasi dan inovasi terbaru kepada para Muallaf agar senantiasa mencintai agama dengan semakin meningkatkan fungsi dan prinsip manajemen dakwah.
2. Diharapkan kepada seluruh penyuluh, ustadz dan ustadzah dalam hal peningkatan kegiatan keagamaan agar terus dan selalu melakukan pembinaan *da'i* yang akan diterjunkan berdakwah di tengah-tengah masyarakat, sehingga dakwah yang disampaikan dapat berkualitas dan diterima dengan baik dikalangan masyarakat.